



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN RUANG PEMASARAN USAHA MIKRO KECIL RAMAH LINGKUNGAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 1356 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Milik Nomor 120/Kebon Sirih Seluas 8.710 m² (delapan ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) Atas Nama Bank Pembangunan DKI Jakarta yang Terletak di Jalan MH. Thamrin Nomor 10, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat Untuk Penyediaan Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 11. Walikota Jakarta Pusat
 12. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
 13. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAL Jaya)
 14. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya)

Untuk :

- KESATU** :
- Saling berkoordinasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan memberikan dukungan penuh dalam Penyediaan Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan:
 1. menyiapkan pelaku usaha/UKM kuliner yang berasal dari program PKT untuk ditempatkan pada Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan.

2. mengoordinasikan stakeholder dan/atau komunitas Foodtruck untuk ditempatkan pada Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan.
 - b. Kepala Dinas Bina Marga, membantu melakukan scraping dan pengaspalan pada area Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan di Thamrin 10.
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, membantu menyiapkan penerangan lampu pada area Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan di Thamrin 10.
 - d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, membantu menyiapkan hiburan musik, tarian dengan waktu yang ditentukan di Thamrin 10.
 - e. Kepala Dinas Kehutanan, membantu menyiapkan tanaman hias, menanam dan memelihara taman pada area Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan di Thamrin 10.
 - f. Kepala Dinas Perhubungan, melakukan pengujian emisi terhadap Kendaraan Foodtruck pada Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan di Thamrin 10.
 - g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, membantu dalam pengangkutan sampah dan menarik retribusi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan serta menyiapkan tempat sampah sementara (Container/Tongbin) pada Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan di Thamrin 10.
 - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pengendalian dan pengawasan ketertiban pada Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan di Thamrin 10.
 - i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, melakukan sosialisasi dan promosi melalui media elektronik atas pemanfaatan Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan di Thamrin 10.
 - j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membantu memfasilitasi proses perizinan pada area Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan di Thamrin 10.
 - k. Walikota Jakarta Pusat, menetapkan Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan dimaksud sebagai Lokasi Terkendali Usaha Mikro PKL.
 - l. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, menyiapkan desain, membangun dan mengelola sarana prasarana pada Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan di Thamrin 10.
 - m. Direktur Utama Perusahaan Daerah PAL Jaya, membantu dalam menyiapkan fasilitas toilet umum yang pengelolaannya dilakukan oleh PD Pasar Jaya pada area Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan di Thamrin 10.

- n. Direktur Utama Perusahaan Daerah PAM Jaya, membantu memfasilitasi pemasangan jaringan air bersih pada area Ruang Pemasaran Usaha Mikro Kecil Ramah Lingkungan di Thamrin 10.

- KEDUA** : Dalam hal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengalami perubahan nomenklatur, maka pelaksanaan tugas menyesuaikan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta